



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI PRINSIP MENGENALI
NASABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi pelaksanaan *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* dan mendukung kegiatan pengawasan di pasar modal, perlu dilakukan pengadministrasian data dan dokumen calon nasabah dan/atau nasabah secara tersentralisasi;
- b. bahwa untuk efektivitas penggunaan infrastruktur layanan administrasi prinsip mengenali nasabah, diperlukan adanya ketentuan yang mendasari penggunaan infrastruktur tersebut oleh lembaga jasa keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI PRINSIP MENGENALI NASABAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2. Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah yang selanjutnya disingkat LAPMN adalah layanan penyimpanan data dan dokumen calon nasabah dan/atau nasabah pengguna LAPMN yang tersentralisasi untuk dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* oleh pengguna LAPMN.
3. Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah yang selanjutnya disebut Penyelenggara LAPMN adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola LAPMN.
4. Pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah yang selanjutnya disebut Pengguna LAPMN adalah Pihak yang menggunakan layanan dari Penyelenggara LAPMN.
5. Calon Nasabah adalah Pihak yang akan menggunakan jasa Pengguna LAPMN.
6. Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Pengguna LAPMN.
7. *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Pengguna LAPMN untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau *walk in customer*.
8. *Enhanced Due Diligence* yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Pengguna LAPMN terhadap Calon Nasabah, *walk in customer*, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk *politically exposed person* dan/atau dalam area berisiko tinggi.
9. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang

memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari Pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.

10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
11. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek atau manajer investasi.
12. Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
13. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian.
15. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola reksa dana.
16. Mitra Pemasaran PPE adalah Pihak yang menyediakan layanan pemasaran PPE kepada Nasabah dan/atau Calon Nasabah berdasarkan kontrak kerja sama.
17. Bank Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disebut Bank RDN adalah bank yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai bank administrator rekening dana Nasabah.
18. Penyelenggara Layanan Urun Dana adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana.

Pasal 2

LAPMN diselenggarakan untuk mengadministrasikan data dan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah secara tersentralisasi dalam pelaksanaan CDD dan/atau EDD sehingga:

- a. mendukung kegiatan pengawasan di pasar modal; dan

- b. menyederhanakan proses pembukaan rekening Nasabah dan pengkinian data Nasabah di beberapa Pengguna LAPMN.

BAB II PENYELENGGARA LAPMN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara LAPMN ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelenggara LAPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau Pihak lain.
- (3) Ketentuan mengenai Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggara LAPMN meliputi:

- a. menerima data statis awal Calon Nasabah dan/atau Nasabah, penerimaan pengkinian data Nasabah, sentralisasi data, dan dokumen CDD dan/atau EDD yang disampaikan oleh Pengguna LAPMN secara elektronik;
- b. membagikan data dan dokumen CDD dan/atau EDD kepada Pengguna LAPMN; dan
- c. memberitahukan informasi pengkinian data dan dokumen CDD dan/atau EDD kepada Pengguna LAPMN di mana Nasabah tersebut terdaftar.

Pasal 5

Penyelenggaraan LAPMN dilakukan dengan ketentuan:

- a. penyelenggaraan LAPMN bukan merupakan kegiatan CDD dan/atau EDD;
- b. penyelenggaraan LAPMN dilakukan atas data statis dalam rangka identifikasi Calon Nasabah Pengguna LAPMN, tidak termasuk data penilaian profil risiko;
- c. Penyelenggara LAPMN bukan merupakan Pihak yang bertanggung jawab atas proses CDD dan/atau EDD yang dilakukan oleh Pengguna LAPMN; dan
- d. penyelenggaraan LAPMN dilakukan dengan persetujuan Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN atas data dan dokumen CDD dan/atau EDD untuk dapat digunakan oleh Penyelenggara LAPMN sesuai fungsi dan tugasnya.

BAB III KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengakses data dan dokumen yang diadministrasikan oleh Penyelenggara LAPMN untuk kepentingan pengawasan.

BAB IV PENGGUNA LAPMN

Pasal 7

- (1) Pengguna LAPMN merupakan Pihak yang melakukan kegiatan CDD dan/atau EDD.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pihak yang berdasarkan perjanjian tertulis sebagai agen atau Pihak ketiga untuk membantu Pengguna LAPMN dalam melakukan kegiatan CDD dan/atau EDD.
- (3) Pengguna LAPMN yang melakukan kegiatan CDD dan/atau EDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE;
 - b. Manajer Investasi;
 - c. Bank Kustodian;
 - d. Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - e. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan;
 - f. Bank RDN;
 - g. Penyelenggara Layanan Urun Dana; dan
 - h. Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi Pengguna LAPMN.

Pasal 8

Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana yang melakukan kegiatan CDD dan/atau EDD di sektor pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g wajib menjadi Pengguna LAPMN.

Pasal 9

- (1) Pengguna LAPMN yang merupakan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE wajib:
 - a. membukakan subrekening Efek;
 - b. membukakan rekening dana pada bank atas nama Nasabah; dan
 - c. membuatkan nomor tunggal identitas pemodal bagi Nasabah yang belum memiliki nomor tunggal identitas pemodal.
- (2) Subrekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi pengganti:
 - a. kewajiban untuk membukakan rekening dana Nasabah pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk menyimpan dana Nasabah dan melakukan mutasi dana milik Nasabah untuk penyelesaian transaksi Efek Nasabah melalui rekening dana Nasabah;
 - b. keharusan pemodal memiliki rekening dana Nasabah pada bank dalam menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui sistem penawaran umum elektronik.

Pasal 10

Dalam menggunakan LAPMN, Pengguna LAPMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib:

- a. memastikan data dan/atau kelengkapan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah sesuai dengan standar format dan data yang ditetapkan oleh Penyelenggara LAPMN;
- b. melakukan konfirmasi kepada Calon Nasabah dan/atau Nasabah atas data dan/atau kelengkapan dokumen yang diperoleh dari Penyelenggara LAPMN untuk memastikan data dan/atau dokumen tersebut terkini dan valid;
- c. menyampaikan data dan/atau kelengkapan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah secara elektronik kepada Penyelenggara LAPMN;
- d. menyampaikan data dan/atau kelengkapan dokumen Nasabah secara elektronik yang telah dilakukan pengkinian kepada Penyelenggara LAPMN;
- e. mendokumentasikan data dan/atau kelengkapan dokumen CDD dan/atau EDD;
- f. mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan Penyelenggara LAPMN;
- g. menandatangani perjanjian penggunaan LAPMN dengan Penyelenggara LAPMN;
- h. memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan sistem Penyelenggara LAPMN;
- i. melindungi dan memastikan keamanan data dan/atau kelengkapan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi;
- j. menjaga kerahasiaan dan keamanan batasan akses Pengguna LAPMN di sistem LAPMN; dan
- k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Pengguna LAPMN dalam penggunaan LAPMN.

Pasal 11

Pengguna LAPMN dilarang mengungkapkan data Calon Nasabah dan/atau Nasabah yang diperoleh melalui Penyelenggara LAPMN kepada Pihak lain kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan tertulis dari Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL PENYELENGGARA LAPMN

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan LAPMN, Penyelenggara LAPMN wajib:

- a. menyediakan sistem LAPMN yang berkesinambungan;
- b. memiliki dan menetapkan prosedur operasional

- standar penyelenggaraan LAPMN;
- c. bertanggung jawab atas pengoperasian dan pengelolaan sistem LAPMN sesuai dengan kewenangannya;
 - d. memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan LAPMN;
 - e. memiliki dan menempatkan fasilitas pusat data terkait penyelenggaraan LAPMN di wilayah Indonesia pada tempat yang aman;
 - f. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan LAPMN di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - g. menyampaikan kepada Pengguna LAPMN dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian pada sistem Pengguna LAPMN;
 - h. melindungi dan memastikan keamanan data dan dokumen Nasabah Pengguna LAPMN yang diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi;
 - i. melakukan pengawasan terhadap setiap pejabat dan/atau pegawai Penyelenggara LAPMN yang terlibat dalam pemrosesan data Nasabah Pengguna LAPMN;
 - j. mencegah data Nasabah Pengguna LAPMN diakses secara tidak sah;
 - k. melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data dan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN;
 - l. melakukan pemrosesan data dan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN pada LAPMN sesuai dengan tujuan penyelenggaraan LAPMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ruang lingkup penyelenggaraan LAPMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - m. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara LAPMN dalam penyediaan dan pengelolaan LAPMN; dan
 - n. menyediakan akses dan dukungan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk kepentingan pengawasan.

Pasal 13

- (1) Data dan dokumen yang diadministrasikan oleh Penyelenggara LAPMN merupakan data dan dokumen yang dimiliki oleh Nasabah Pengguna LAPMN.
- (2) Penyelenggara LAPMN dilarang mengungkapkan data Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN di luar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan LAPMN kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan tertulis dari Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara LAPMN wajib menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan LAPMN.
- (2) Peraturan terkait penyelenggaraan LAPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Peraturan terkait penyelenggaraan LAPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran Pengguna LAPMN, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna LAPMN;
 - b. tata cara penggunaan LAPMN;
 - c. standar format dan data terkait dengan data statis dan kelengkapan dokumen Nasabah dan/atau Calon Nasabah yang digunakan oleh Pengguna LAPMN dalam proses CDD dan/atau EDD Calon Nasabah dan/atau Nasabah, melalui LAPMN pada saat pembukaan rekening Nasabah dengan wajib memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna LAPMN;
 - e. biaya LAPMN;
 - f. batasan akses penggunaan LAPMN;
 - g. mekanisme penyampaian dan pengambilan data dan/atau dokumen pada LAPMN secara elektronik;
 - h. mekanisme penyampaian data yang telah dilakukan pengkinian;
 - i. mekanisme untuk memastikan kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan LAPMN;
 - j. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna LAPMN;
 - k. kewajiban Pengguna LAPMN untuk memiliki dan mendokumentasikan persetujuan dari Calon Nasabah dan/atau Nasabah atas data CDD dan/atau EDD dapat digunakan oleh Penyelenggara LAPMN sesuai fungsi dan tugasnya; dan
 - l. kewajiban Pengguna LAPMN menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, serta perlindungan terhadap informasi data CDD dan/atau EDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan LAPMN, Penyelenggara LAPMN wajib memiliki perjanjian tertulis terkait penggunaan LAPMN.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:

- a. ruang lingkup kegiatan;
- b. hak dan kewajiban Penyelenggara LAPMN dan Pengguna LAPMN;
- c. pernyataan dan jaminan kebenaran dan keterkinian data dan informasi Calon Nasabah dan/atau Nasabah yang disampaikan Pengguna LAPMN ke dalam sistem LAPMN; dan
- d. penyelesaian sengketa.

BAB VI LAPORAN DAN PEMBERITAHUAN PENYELENGGARA LAPMN

Pasal 16

Penyelenggara LAPMN wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal:

- a. rencana perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna LAPMN, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum implementasi perubahan atau pengembangan sistem dilaksanakan;
- b. gangguan yang menyebabkan sistem LAPMN tidak dapat digunakan dan tindak lanjut penyelesaian yang sedang dan/atau telah dilakukan, yang dapat disampaikan secara elektronik paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak terjadinya gangguan sistem LAPMN; dan
- c. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna LAPMN, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna LAPMN.

Pasal 17

Penyelenggara LAPMN wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna LAPMN yang dapat dilakukan secara elektronik atas hal:

- a. rencana perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna LAPMN, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum implementasi perubahan atau pengembangan sistem dilaksanakan; dan
- b. gangguan yang menyebabkan sistem LAPMN tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sesegera mungkin setelah terjadinya gangguan sistem LAPMN.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, dan Pasal 17

- dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
 - (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan:

- a. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4); dan
- b. tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 26/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI PRINSIP MENGENALI
NASABAH

I. UMUM

Nasabah di Pasar Modal Indonesia dapat membuka rekening Efek atau investasi pada beberapa lembaga jasa keuangan di mana setiap lembaga jasa keuangan wajib melakukan proses CDD termasuk melakukan identifikasi kepada setiap Nasabah, sehingga Nasabah tersebut akan mengalami proses CDD yang berulang sesuai dengan jumlah lembaga jasa keuangan yang dikunjungi untuk membuka rekening Efek atau investasi. Pengulangan proses identifikasi dalam rangka CDD menjadi langkah yang kurang efisien dilihat baik dari sudut pandang Nasabah maupun dari lembaga jasa keuangan karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar dikarenakan data, informasi, dan dokumen pendukung CDD untuk Nasabah yang sama wajib disimpan di seluruh lembaga jasa keuangan tempat Nasabah membuka rekening Efek atau investasi.

Dalam rangka mempermudah lembaga jasa keuangan dalam melakukan CDD dan mengkinikan data Nasabah serta mempercepat waktu Calon Nasabah dalam melakukan pembukaan rekening di beberapa lembaga jasa keuangan, maka diperlukan adanya penyelenggaraan layanan penyimpanan data CDD oleh Penyelenggara LAPMN. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya suatu regulasi yang mendasari kegiatan penyelenggaraan LAPMN sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data statis” adalah data detail milik Calon Nasabah dan/atau Nasabah dalam rangka identifikasi CDD dan/atau EDD Pengguna LAPMN dan tidak termasuk data penilaian profil risiko Calon Nasabah dan/atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang berdasarkan perjanjian tertulis sebagai agen atau Pihak ketiga untuk membantu Pengguna LAPMN antara lain Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagai agen dari Manajer Investasi, dan Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan sebagai agen dari Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pihak lain” antara lain Pihak yang menggunakan LAPMN untuk kepentingan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “subrekening Efek” adalah rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kewajiban untuk membukakan rekening dana Nasabah pada bank termasuk menyimpan dana Nasabah dan melakukan mutasi dana milik Nasabah untuk penyelesaian transaksi Efek Nasabah melalui rekening dana Nasabah” adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE beserta ketentuan pelaksanaannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keharusan pemodal memiliki rekening dana Nasabah pada bank” adalah keharusan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan penawaran umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau sukuk secara elektronik.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Pihak lain” adalah Pihak selain Pengguna LAPMN yang telah memperoleh data Calon Nasabah dan/atau Nasabah dari Penyelenggara LAPMN.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “pemrosesan” antara lain penerimaan data awal serta data Nasabah yang telah dikinikan, pemanfaatan data Nasabah yang dibagikan kepada Pengguna LAPMN dalam rangka pelaksanaan CDD dan/atau EDD, dan pemberitahuan informasi pengkinian data dan dokumen CDD dan/atau EDD kepada Pengguna LAPMN lainnya di mana Nasabah tersebut terdaftar.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna LAPMN dapat disebabkan dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna LAPMN atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini atau peraturan yang ditetapkan oleh Penyelenggara LAPMN.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan yang menyebabkan sistem LAPMN tidak dapat digunakan” antara lain:

1. kegagalan keamanan sistem LAPMN yang disebabkan karena peretasan; dan/atau
2. kegagalan sistem LAPMN yang disebabkan oleh kondisi kahar seperti bencana alam.

Pelaporan secara elektronik antara lain dapat disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat reportingSRO@ojk.go.id

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyelenggara LAPMN untuk menghentikan sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna LAPMN karena adanya pengenaan sanksi yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/OJK